

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 9

TAHUN 2008

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD sudah tidak sesuai sehingga perlu diatur kembali dan

disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Staf ahli Bupati adalah Unsur staf berstatus Pegawai Negeri Sipil yang secara teknis operasionalnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

12. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
13. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN FUNGSI

***Bagian Pertama* Sekretariat Daerah**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 5

- (1) Staf ahli Bupati adalah unsur staf berstatus PNS yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah yang meliputi : bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan daerah, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta ekonomi dan keuangan di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan;

- b) Subbagian Perangkat Daerah;
 - c) Subbagian Pertanahan.
2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Subbagian Administrasi dan Perangkat Desa;
 - c) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
 4. Bagian Kerjasama, Hubungan Antarlembaga dan Pengembangan Teknologi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kerjasama dan Hubungan Antarlembaga;
 - b) Subbagian Pengembangan Teknologi;
 - c) Subbagian Infrastruktur Informatika.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan, Litbang dan Statistik;
 - b) Subbagian Pekerjaan Umum;
 - c) Subbagian Perhubungan dan Pariwisata.
 2. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Subbagian Bina Usaha, Produksi dan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b) Subbagian Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Daerah;
 - c) Subbagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Keagamaan dan Pendidikan;
 - b) Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- c) Subbagian Bina Sosial, Pemuda dan Olahraga.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Pemberitaan;
 - c) Subbagian Protokol.
 - 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
 - b) Subbagian Tatalaksana;
 - c) Subbagian Kinerja Perangkat Daerah.
 - 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Persandian;
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 4. Bagian Penatausahaan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Anggaran;
 - b) Subbagian Perbendaharaan;
 - c) Subbagian Pembukuan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Subbagian Ketatausahaan;
 2. Subbagian Rumah Tangga;
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Perundang-undangan dan Perpustakaan;
 2. Subbagian Rapat;
 3. Subbagian Risalah dan Dokumentasi.
 - d. Bagian Penatausahaan Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Anggaran;
 2. Subbagian Pembukuan;
 3. Subbagian Verifikasi.
 - e. Bagian Hubungan Antarlembaga, Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 1. Subbagian Hubungan Antarlembaga;
 2. Subbagian Hubungan Masyarakat;
 3. Subbagian Protokol.
- (2) Sekretariat DPRD menyediakan Tenaga Ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 8

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 22 September 2008

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 22 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



DRS.H. MAMAN ROSAMA KM, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 9
TAHUN 2008**